



WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA

NOMOR 28 TAHUN 2010

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH KOTA LANGSA TAHUN 2011

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang** :
- a. bahwa Pemerintah Kota Langsa telah menetapkan Peraturan Walikota Langsa Nomor 30 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Langsa Tahun 2007-2012;
 - b. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Walikota Langsa tersebut maka untuk Tahun 2011 perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Langsa Tahun 2011 sebagai rangkaian pembangunan tahunan daerah dan arah pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RKPJMD) Kota Langsa Tahun 2007-2012 yang telah ditetapkan sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 640/751/ SJ Tanggal 12 Maret 2009 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2010;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas perlu menetapkan suatu Peraturan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4110);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Langsa Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2010 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH KOTA LANGSA TAHUN 2011

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Langsa.
2. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara pemerintah Daerah Kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota.
3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Kota Langsa Tahun 2011 merupakan pelaksanaan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Langsa Tahun 2007-2012 dan dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah tahunan yang memuat Evaluasi Pelaksanaan RKPD, Rancangan Kerangka Ekonomi dan Pendanaan Daerah, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah, dan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah.
- (2) Untuk memperoleh kebutuhan hubungan yang menyeluruh, maka Rencana Kerja Pemerintah Kota Langsa Tahun 2011 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sistematikanya disusun sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN
 BAB II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU
 BAB III : RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN
 BAB IV : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2011
 BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
 BAB VI : PENUTUP

(3) Rencana Kerja sebagaimana tersebut pada ayat (2) merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

Rencana Kerja Pemerintah Kota Langsa Tahun 2011 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan dokumen perencanaan teknis dan operasional yang dapat memberikan dukungan yang memadai, baik dari segi prioritas dan sasaran pembangunan daerah maupun arah kebijakan pembangunan dan pengalokasian anggaran di dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 24 Mei 2010 M
10 Jumadil Akhir 1431 H.

WALIKOTA LANGSA,



ae - ZULKIFLI-ZAINON

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 24 Mei 2010 M
10 Jumadil Akhir 1431 H

 SEKRETARI DAERAH KOTA LANGSA,



SYAIFULLAH

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2010 NOMOR 261